



P E N E T A P A N
Nomor 238/Pdt.G/2021/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Prpto, lahir di Kalicilik, pada tanggal 21 Oktober 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Tembesi Lestari, RT. 003/RW. 013, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Agus Wibowo, S.H dan 2. Rionaldi, SH, MH., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “AGUS – RIO & PARTNER” berkantor di Jl Trans Barelang Ruko Taman Cipta Asri Tahap II Blok Boulevard A, No. 12, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

AZHAR HADAMEAN TANJUNG, tempat/tanggal lahir: Rantau Prapat, 18-08-1975, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PEGAWAI SWASTA, beralamat di Nongsa Kavling, RT.01/RW.02, Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa - Kota Batam, sebagai **Tergugat** ;

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di jalan Gajah Mada, No. 1 Jakarta Pusat dalam hal ini melalui Kantor Cabang Batam. Diwakili Oleh MULYONO HADI KUSUMO, dalam Kapasitasnya selaku : DEPUTY BRANCH MANAGER, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 119, Tgl 25- 10- 1994 dan AKTA KUASA No.01, dalam hal ini bertindak selaku kreditur, sebagai **Turut Tergugat** ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2021/PN. Btm.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No. 238/Pdt.G/2021/PN.Btm., tanggal 27 Juli 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 238/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan pada hari sidang yang ditentukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Penggugat dengan Surat tertanggal 27 Juli 2021, Penggugat telah mencabut Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga, tentang pencabutan Gugatan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan merupakan hak Penggugat dan dalam perkara ini pencabutan Gugatan a quo dilakukan sebelum ada Jawaban dari Para Tergugat serta pencabutan mana tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 238/Pdt.G/2021/PN. Btm., dicabut ;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jum'at, tanggal 30 Juli 2021, oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 238/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Heli Agustuti, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra S.H., Cn, M.H.

Dwi Nuramanu, S.H.. M.Hum

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	100.000,-
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 238/Pdt.G/2021/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)